

**PERATURAN OLAHRAGA SEPEDA MOTOR
NOMOR:
28/IMI-POSM/PM/I/2019**



PERATURAN MEDIS

IKATAN MOTOR INDONESIA



DAFTAR ISI

BAB I

UMUM

Pasal 1	PEMERIKSAAN DAN SERTIFIKAT MEDIS	4
Pasal 2	PEDOMAN DOKTER PEMERIKSA	4
Pasal 3	WEWENANGAN CHIEF MEDICAL OFFICER (CMO)	5
Pasal 4	UTUSAN BIDANG MEDIS IMI (IMI MEDICAL DELEGATE)	5
Pasal 5	PRINSIP DASAR BAGI PEMOHON KIS DENGAN KELAINAN FISIK dan/atau MENTAL	5

BAB II

PEMERIKSAAN KESEHATAN

Pasal 6	PEMERIKSAAN PENDAHULUAN	8
Pasal 7	PEMERIKSAAN KHUSUS	8
Pasal 8	BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN	8

BAB III

PERLENGKAPAN MEDIS

Pasal 9	PERLENGKAPAN MEDIS DALAM SUATU PERLOMBAAN	9
Pasal 10	KUALIFIKASI DOKTER	9
Pasal 11	AMBULAN/KENDARAAN MEDIS	9
Pasal 12	PUSAT dan POS KESEHATAN	11

BAB IV

KEBUTUHAN MEDIS

Pasal 13	KEBUTUHAN MEDIS DALAM PERLOMBAAN	12
Pasal 14	BALAP MOTOR, DRAG BIKE, SUPERMOTO, FREE STYLE dan SLALOM ..	12
Pasal 15	MOTOCROSS, GRASSTRACK dan SUPERCROSS	12
Pasal 16	ENDURO, RALLY dan ADVENTURE	12

BAB V

PENANGANAN KORBAN

Pasal 17	PROSEDUR STANDAR	13
Pasal 18	EVAKUASI	14



BAB VI

DOPING DAN OBAT TERLARANG

Pasal 19	DOPING DAN OBAT TERLARANG	15
Pasal 20	DAFTAR OBAT TERLARANG	15
Pasal 21	ALKOHOL	15
Pasal 22	PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PENGGUNAAN OBAT-OBATAN	16
Pasal 23	PENGUMPULAN SAMPEL/BAHAN UNTUK DIPERIKSA	17
Pasal 24	BIAYA PEMERIKSAAN ANTI DOPING	17
Pasal 25	SANKSI	17

BAB VII

STATISTIK

Pasal 26	STATISTIK KECELAKAAN	18
----------	----------------------------	----

BAB VII

PENUTUP

Pasal 27	PENUTUP	19
----------	---------------	----



BAB I UMUM

Pasal 1 - PEMERIKSAAN DAN SERTIFIKAT MEDIS

Setiap pembalap yang mengambil bagian dalam suatu perlombaan, harus dalam kondisi sehat. Oleh sebab itu pemeriksaan kesehatan merupakan hal yang sangat penting dan semua bagian/kolom pada Sertifikat Kesehatan harus terisi lengkap sebelum KIS di keluarkan.

Sertifikat kesehatan hanya berlaku 1 tahun (maksimal). Apabila pembalap menderita cedera atau sakit yang serius, maka pembalap tersebut harus menjalani pemeriksaan ulang yang lebih teliti.

FIM Medical Code:

1. Medical fitness in order to obtain a rider's licence.
2. Medical services at events.
3. Procedure in the event of an injured rider(s).
4. Insurance.
5. Professional confidence of medical personnel
6. Accident Statistics.

Pasal 2 - PEDOMAN DOKTER PEMERIKSA

Pemeriksaan kesehatan sedapat mungkin dilakukan oleh dokter yang ditunjuk oleh IMI, walaupun pemeriksaan tersebut dapat pula dilakukan oleh dokter lain.

Dokter pemeriksa harus menyadari bahwa pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memperoleh ijin mengikuti perlombaan tersebut.

Pemeriksaan tersebut bertujuan untuk menentukan apakah yang diperiksa tersebut sehat secara fisik maupun mental, untuk mengendalikan sepeda motor, guna menjamin keselamatan (safety) semua pihak dalam suatu kegiatan olahraga motor yang akan diikuti oleh yang bersangkutan.

Apabila pembalap yang secara medis dinilai sehat/fit untuk mengikuti suatu perlombaan, akan tetapi dalam perkembangannya (dalam perlombaan) berisiko dapat membahayakan pembalap lain, maka atas rekomendasi Medical Director, IMI memiliki hak untuk mencabut lisensi pembalap tersebut.



Pasal 3 - WEWENANGAN CHIEF MEDICAL OFFICER (CMO)

Ketika mengajukan permohonan mendapatkan KIS, pembalap harus menandatangani pernyataan yang menyebutkan, bahwa yang bersangkutan tidak keberatan dan/atau mengizinkan dokter yang bertugas, untuk memberikan keterangan tentang kondisi kesehatan dan/atau cedera yang diderita Pembalap tersebut kepada :

1. Anggota Panitia Penyelenggara dan/atau Panitia Pelaksana yang bertanggung jawab atas kegiatan tersebut.
2. Keluarga, Kerabat dan / atau Dokter Pribadi Pembalap tersebut.
3. Pihak-pihak lain setelah sebelumnya mendapat ijin dari Pembalap tersebut sesuai dengan Kode Etik Profesi Kedokteran.

Dokter yang bertugas dilarang memberikan informasi apapun tentang hal-hal tersebut diatas kepada pers dan/atau media informasi lainnya.

CMO juga mempunyai wewenang untuk menentukan masa istirahat terutama dalam lomba ketahan.

Seorang pembalap hanya diijinkan mengendarai motornya selama tidak lebih dari 2 jam secara terus menerus. Setelah jangka waktu tersebut, pembalap yang bersangkutan harus beristirahat setidaknya-tidaknnya selama 2 (dua) jam.

Apabila pembalap mengendarai motornya selama kurang dari 2 (dua) jam terus-menerus, maka masa istirahat setidaknya-tidaknnya 2/3 dari lamanya pembalap tersebut mengendarai motor.

Pasal 4 - UTUSAN BIDANG MEDIS IMI (IMI MEDICAL DELEGATE)

Tugas dan wewenang utusan IMI untuk bidang Medis adalah:

1. Melakukan pengamatan tentang hal-hal yang terkait dengan bidangnya.
2. Melaporkan hasil pengamatannya ke IMI.
3. Memberi tahu Panitia jika fasilitas dan hal lain yang bersangkutan dengan bidang kesehatan pada kegiatan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Medis.
4. Bertindak selaku konsultan dan penasehat.

Pasal 5 - PRINSIP DASAR BAGI PEMOHON KIS DENGAN KELAINAN FISIK dan/atau MENTAL

KIS tidak dapat diberikan kepada pemohon yang menderita kelainan-kelainan tertentu.



5.1. ANGGOTA BADAN

Pemohon KIS harus mampu menggunakan anggota badannya untuk mengendalikan motornya dengan baik dalam suatu perlombaan.

Apabila lengan atau tangan pemohon tersebut memiliki “kelainan” maka yang bersangkutan harus tetap mampu menggunakan kedua tangannya secara efektif.

KIS tidak dapat dikeluarkan untuk mereka yang kehilangan baik secara fungsi maupun organik pada salah satu kaki maupun tangan.

5.2. MATA/PENGLIHATAN

Indeks penglihatan untuk tiap-tiap mata harus 10/10, baik dengan atau tanpa kacamata.

KIS masih dapat diberikan kepada pembalap yang sangat berpengalaman, yang menderita kelainan berupa indeks penglihatan yang berbeda untuk mata kanan dan kiri atau buta salah satu matanya, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Kelainan ini telah diderita selama lebih dari 1 tahun.
2. Indeks penglihatan untuk mata yang sehat harus 10/10 (tanpa kaca mata).
3. Memiliki penilaian yang sangat baik tentang jarak dan kecepatan.

Jika pembalap tersebut diberi KIS, maka pembalap tersebut harus selalu menggunakan pengaman ganda pada matanya yang sehat.

Penderita buta warna, hanya diijinkan untuk mengikuti Drag Bike.

5.3. PENDENGARAN

Seorang pembalap dengan gangguan pendengaran harus disertai oleh seseorang dengan pendengaran normal, yang dapat mengkomunikasikan informasi dengan baik.

Pembalap tersebut harus memakai tanda yang mengidentifikasi kepada marshal dan petugas kesehatan bahwa dia memiliki gangguan pendengaran.

5.4. EPILEPSI

KIS tidak dapat diberikan kepada penderita atau mereka yang pernah terserang epilepsi, walaupun penyakit tersebut telah dapat dikendalikan dengan pengobatan yang teratur. Kepada mereka yang dicurigai menderita epilepsi atau memiliki riwayat epilepsi, harus dilakukan pemeriksaan EEG.

Hasil pemeriksaan EEG tersebut akan menentukan apakah yang bersangkutan layak mendapatkan KIS.



5.5. DIABETES

Pada umumnya, para penderita diabetes dianjurkan untuk tidak mengikuti perlombaan sepeda motor. Walaupun demikian, mereka dapat dinyatakan sehat untuk mengikuti perlombaan dengan ketentuan:

1. Penyakit tersebut terkendali dengan baik.
2. Tidak pernah mengalami "serangan" Hyper atau Hypoglikemi.
3. Tidak ditemukan bukti Ophtalmoskopik tentang komplikasi pada sistem peredaran darah.

5.6. SISTEM PEREDARAN DARAH DAN JANTUNG

Penderita gangguan jantung dan/atau peredaran darah yang serius dilarang mengikuti perlombaan. Perhatian atau pengawasan serius harus diberikan kepada:

1. Penderita kelainan tekanan darah.
2. Penderita kelainan rytme jantung.

5.7. GANGGUAN SYARAF atau JIWA

Penderita gangguan tersebut dilarang untuk ikut perlombaan dan kepada mereka tidak boleh diberikan KIS.

5.8. KETERGANTUNGAN ALKOHOL dan/atau OBAT

KIS tidak dapat diberikan kepada mereka yang mengidap ketergantungan alkohol dan/atau obat.



BAB II

PEMERIKSAAN KESEHATAN

Pasal 6 - PEMERIKSAAN PENDAHULUAN

Semua pembalap wajib melakukan pemeriksaan pendahuluan sebelum mengajukan permohonan untuk mendapatkan KIS.

Dalam suatu kegiatan, Panitia Penyelenggara berwenang untuk mengadakan pemeriksaan kesehatan terhadap setiap pembalap sebelum sesi latihan dimulai.

Pasal 7 - PEMERIKSAAN KHUSUS

Pemeriksaan khusus kepada pembalap dapat dilakukan apabila dianggap perlu, setiap saat selama kegiatan berlangsung.

Sanksi DISKULIFIKASI akan dijatuhkan kepada pembalap yang menolak untuk menjalankan pemeriksaan khusus sebagaimana diinstruksikan.

Di samping itu, kasus penolakan tersebut akan dilaporkan ke IMI Pusat dan IMI Provinsi asal pembalap tersebut.

Misalnya, bagi pembalap yang mengalami kecelakaan harus mendapatkan ijin dari CMO (Chief Medical Officer) sebelum diperbolehkan mengikuti sesi selanjutnya (dinyatakan "fit").

Pasal 8 - BIAYA PEMERIKSAAN KESEHATAN

Biaya pemeriksaan kesehatan sepenuhnya menjadi beban dan tanggung jawab peserta/pasien.



BAB III PERLENGKAPAN MEDIS

Pasal 9 - PERLENGKAPAN MEDIS DALAM SUATU PERLOMBAAN

1. Panitia Penyelenggara harus memiliki sarana pelayanan medis yang memadai.
2. Semua petunjuk dan sistem pelayanan medis tersebut, harus berada di bawah pengendalian dokter yang ditugaskan.
3. Dokter tersebut bertugas/berwenang dalam :
 - a. Pemilihan dan pengangkatan tenaga untuk staf medis dan paramedis.
 - b. Penentuan jumlah dan penempatan ambulan.
4. Semua tenaga dokter yang bertugas dalam perlombaan harus mengenakan pakaian berwarna putih dengan tulisan, "DOKTER" dikelilingi segi 4, keduanya berwarna merah di :
 - a. Bagian belakang baju, dengan ukuran tulisan dan segi 4 yang cukup besar, sehingga mudah terbaca.
 - b. Bagian dada sebelah kiri dengan tulisan yang lebih kecil dibanding yang bagian belakang.

Pasal 10 - KUALIFIKASI DOKTER

Dokter yang bertugas dalam suatu perlombaan, harus memiliki kemampuan/keahlian untuk melakukan tindakan-tindakan/pengobatan untuk mengatasi keadaan darurat (emergency treatment) dan resuscitation.

Dianjurkan adanya Fisioterapis yang tergabung dalam Tim Medis.

Pasal 11 - AMBULAN/KENDARAAN MEDIS

Ambulan/Kendaraan Medis berfungsi untuk:

- a. Memberikan pertolongan pertama bila terjadi kecelakaan.
- b. Memberikan bantuan pernapasan dan pertolongan bila terjadi gangguan peredaran darah dan jantung.
- c. Melakukan evakuasi.



Ada 2 tipe kendaraan medis/ambulan yaitu:

1. Ambulan Tipe A

Kelengkapan Ambulan Tipe A:

- a. Peralatan dalam kendaraan medis:
 1. Pompa penghisap/Suction Pump.
 2. Alat bantu pernafasan (ventilator, laryngoscope, intubasi).
 3. Peralatan Infus.
 4. Cadangan Oksigen.
 5. Obat-obatan terutama untuk P3K.
 6. Stetoskop.
 7. Sphygmomanometer/Pengukur tekanan darah.
- b. Kebutuhan Paramedis Ambulan Tipe A:
 - 1 (satu) dokter dengan kemampuan untuk melakukan recusitation dan P3K dan 1 (satu) orang paramedis serta 1 (satu) orang pengemudi merangkap operator radio.

2. Ambulan Tipe B

Kendaraan tipe ini memiliki peralatan yang lebih lengkap dari tipe A dan digunakan dalam pertolongan lebih lanjut.

Kelengkapan Ambulan Tipe B:

- a. Peralatan dalam kendaraan medis:
 1. Usungan/Stretcher
 2. Tangki Oksigen
 3. Alat bantu pernafasan
 4. Alat Intubasi
 5. Peralatan Infus
 6. Pompa Penghisap/Suction Pump
 7. Obat-obatan
 8. Peralatan Haemostasis
 9. Sphygmomanometer/Pengukur tekanan darah
 10. Stetoskop
 11. Defibrilator
 12. Peralatan tracheotomi
- b. Kebutuhan Paramedis Ambulan Tipe B:
 - 1 (satu) orang dokter dan 1 (satu) orang atau lebih paramedis serta 1 (satu) orang pengemudi merangkap operator radio.



Disamping peralatan-peralatan tersebut diatas, semua kendaraan medis harus dilengkapi dengan :

- a. Alat komunikasi radio.
- b. Sirene dan Rotator (lampu putar).
- c. Peralatan untuk memotong pakaian dan helm.

Apabila fasilitas kesehatan/unit gawat darurat dapat dicapai dalam waktu tidak lebih dari 10 menit dari arena perlombaan, maka ambulan/kendaraan tipe B dapat diganti dengan tipe A untuk mengangkat korban ke R.S.

Pasal 12 - PUSAT dan POS KESEHATAN

Pusat kesehatan merupakan prasarana kesehatan yang disediakan oleh Panitia Penyelenggara untuk memberikan pelayanan kepada siapapun yang membutuhkan.

Pos dan Pusat Kesehatan berada dibawah kewenangan dan tanggung jawab Koordinator Kesehatan/Dokter Perlombaan.

Di Pusat Kesehatan dapat dilakukan :

1. Pengobatan terhadap luka ringan.
2. Pengobatan pertama terhadap penonton/panitia/peserta yang menderita atau terserang penyakit.
3. Tindakan resuscitation terhadap cedera tingkat menengah.



BAB IV KEBUTUHAN MEDIS

Pasal 13 - KEBUTUHAN MEDIS DALAM PERLOMBAAN

Semua kegiatan/perlombaan olahraga sepeda motor harus didukung oleh tersedianya layanan medis dengan kebutuhan minimal yang berbeda untuk masing-masing jenis olahraganya.

Pasal 14 - BALAP MOTOR, DRAG BIKE, SUPERMOTO, FREE STYLE dan SLALOM

1. Beberapa kendaraan tipe A yang ditempatkan sedemikian rupa sehingga mampu memberikan pertolongan (bukan untuk evakuasi) secepat mungkin.
2. Sebuah kendaraan tipe B atau dapat diganti dengan minimal 2 kendaraan tipe A dengan peralatan cukup, untuk memberikan pertolongan lebih lanjut dan melakukan evakuasi korban.
3. Sebuah pusat kesehatan (harus dipersiapkan dalam Kejurnas).

Pasal 15 - MOTOCROSS, GRASSTRACK dan SUPERCROSS

1. Pos-pos kesehatan yang menyediakan:
 - a. Usungan dan petugas paramedis.
 - b. Petugas yang memiliki kemampuan untuk memberikan pertolongan pertama haemostatis dan patah tulang.
 - c. Jumlah dan lokasi pos diatur sedemikian rupa, agar dapat memberikan pertolongan secepat mungkin.
2. Sebuah kendaraan tipe A.
3. Sebuah kendaraan tipe B.

Pasal 16 - ENDURO, RALLY dan ADVENTURE

1. Sebuah kendaraan tipe B
2. Beberapa kendaraan tipe A yang juga dapat digunakan untuk evakuasi dan ditempatkan di tempat-tempat yang dianggap rawan kecelakaan.
3. Pos-pos kesehatan dan alat-alat angkut ditempatkan ditempat-tempat yang dianggap rawan kecelakaan.
4. Pusat kesehatan.
5. Helikopter untuk evakuasi (apabila dipandang perlu).



BAB V

PENANGANAN KORBAN

Pasal 17 - PROSEDUR STANDAR

The management of an injured rider is under the control of the CMO and should be the following:

- a. A fallen rider must be reached by a Doctor or Paramedic who can begin treatment with the minimum of delay of the rider coming to rest. If the rider is injured, the CMO must be informed by radio so that further procedures can be initiated.
- b. The CMO must be stationed in Race Control with the FIM Medical Director with access to Closed Circuit Television to monitor the situation. Upon request by the CMO any Medical Vehicle can be dispatched to the scene of the incident, only the Race Director can authorize entry onto, or response via track. Similarly, interruption or cessation of racing or practice session can only be authorized by the Race Director. It is the responsibility of the CMO and FIM Medical Director to advise the Race Director of incidences where access to a fallen rider(s) necessitates this.

Codes are:

Code 0 : No medical intervention required.

Confirmation by radio and CCTV to CMO & FIM Medical Director that no medical intervention required.
Rider gets up unassisted.

Code 1 : Short rescue

Confirmation by radio and CCTV to CMO & FIM Medical Director that:

- Rider able to walk with assistance.
- Rider will be cleared from track in less than 1 minute.

Code 2 : Long rescue

Confirmation by radio and CCTV to CMO FIM Medical Director that the rider is conscious and no spinal injury is Suspected.
Rider can be safely evacuated by scoop stretcher or spinal board.
Rider will be cleared from track in less than 2 minutes and transferred directly to the medical centre.



Code 3 : Prolonged rescue

Confirmation by radio and CCTV to CMO & FIM Medical Director that the rider(s) is (are) unconscious, a spinal injury is suspected or the rider is otherwise seriously injured.

Rider requires immobilisation and/or stabilisation before being moved.

Rescue will take longer than 3 minutes.

Medical intervention required on track.

The medical cars will be deployed in which case the rider(s) .

Should not be moved or transferred until their arrival.

Pasal 18 - EVAKUASI

Evakuasi korban dapat dilakukan dengan :

1. Kendaraan/ambulan tipe A.
2. Kendaraan/ambulan tipe B.
3. Helikopter.

Korban dapat dievakuasi secara langsung dari tempat kejadian atau setelah menerima pertolongan/pengobatan tahap awal dikendaraan tipe B atau Pusat Kesehatan.



BAB VI

DOPING DAN OBAT TERLARANG

Pasal 19 - DOPING DAN OBAT TERLARANG

Doping adalah pemberian atau penggunaan obat dan/atau bahan-bahan yang asing bagi tubuh manusia dan/atau bahan-bahan fisiologis lainnya, baik dalam jumlah yang wajar maupun tidak, yang dapat menyebabkan peningkatan kemampuan seseorang dalam perlombaan secara curang dan/atau semu.

Semua pembalap yang mengikuti perlombaan, dilarang membawa, menyimpan dan/atau menggunakan produk doping, *psikotropika* dan/atau obat terlarang lainnya jenis apapun dan/atau dengan nama dagang apapun. Produk-produk tersebut adalah produk yang mengandung bahan-bahan yang secara kimiawi identik dengan salah satu atau beberapa bahan, baik sendiri-sendiri atau campuran, yang tercantum dalam daftar obat yang terlarang.

Pasal 20 - DAFTAR OBAT TERLARANG

Daftar obat-obat terlarang IMI, sama dengan daftar obat terlarang yang dikeluarkan oleh KONI dan KOI ditambah dengan Cannabinol dan Tetrahydrocannabinol.

Pasal 21 - ALKOHOL

Pada dasarnya semua peserta dilarang membawa, menyimpan dan/atau mengonsumsi minuman yang mengandung alkohol selama kegiatan berlangsung.

Pemeriksaan mengenai konsumsi minuman keras dapat dilakukan :

1. Setiap waktu selama kegiatan berlangsung.
2. Terhadap semua pembalap, sebagian (pembalap-pembalap tertentu) atau bahkan seorang pembalap tertentu.

Nama dan jumlah pembalap yang diperiksa ditetapkan oleh Pengawas Perlombaan/Dewan Juri atau Race Direction. Penentuan tersebut dapat dilakukan secara acak atau dengan kriteria tertentu.

Dalam perlombaan balap motor, pemeriksaan tersebut dilaksanakan setiap saat dalam periode 45 (empat puluh lima) menit sebelum lomba dimulai.

Pemeriksaan dilakukan dengan metode pemeriksaan standar pernafasan atau metode lain yang praktis termasuk bau nafas.



Sanksi berupa DISKULIFIKASI atau bahkan lebih berat lagi dapat dijatuhkan kepada

Pembalap atau Pembalap-Pembalap yang :

- a. Hasil pemeriksaannya ternyata positif.
- b. Tidak hadir di tempat pemeriksaan, walaupun sudah menerima instruksi untuk itu.
- c. Menolak untuk diperiksa.

Pasal 22 - PELAKSANAAN PEMERIKSAAN PENGGUNAAN OBAT-OBATAN

1. Pemeriksaan dapat dilaksanakan pada Kejurnas untuk semua jenis perlombaan, serta dilaksanakan sesuai dengan yang ditentukan oleh IMI Pusat.
2. Jumlah minimal peserta yang wajib menjalani pemeriksaan dimasing-masing kegiatan adalah:
 - a. Pemenang pertama ditambah 2 (dua) orang pembalap yang dipilih/ditentukan secara acak dari pembalap-pembalap yang namanya tercantum dalam "Hasil Sementara".
 - b. Apabila kegiatan tersebut mencakup perlombaan untuk beberapa kelas, maka pemeriksaan harus dilakukan minimal untuk 2 (dua) kelas.
 - c. Kelas-kelas, jumlah dan nama-nama pembalap yang harus menjalani pemeriksaan ditetapkan oleh Pengawas Perlombaan/Dewan Juri atau Race Direction.
 - d. Nama-nama peserta tersebut beserta nomor startnya masing-masing, akan tercantum dalam "Hasil Sementara".
Disamping itu, pembalap-pembalap yang bersangkutan akan diberitahu secara langsung untuk segera melapor ke pos pemeriksaan tersebut.
 - e. Pembalap-pembalap tersebut diatas, harus melapor ke pos pemeriksaan dengan membawa KIS nya masing-masing selambat-lambatnya 60 (enam puluh) menit setelah mendapat pemberitahuan atau sesudah menyelesaikan lomba terakhir yang diikutinya. Pembalap tersebut diijinkan membawa seorang teman.
 - f. Panitia akan mengangkat seorang Petugas Kontrol Doping yang akan bertindak sebagai Penasehat (Supervisor) dalam tatacara dan tatalaksana pemeriksaan tersebut. Petugas ini harus bukan Dokter Perlombaan atau Anggota Tim Medis lainnya.



Pasal 23 - PENGUMPULAN SAMPEL/BAHAN UNTUK DIPERIKSA

Tata cara pengumpulan sampel/bahan yang akan diperiksa, harus diikuti secara seksama sehingga tidak timbul tuduhan yang keliru terhadap seseorang tentang penggunaan obat-obat terlarang.

Tata laksana pengumpulan sampel/bahan untuk pemeriksaan tercantum dalam peraturan/surat edaran IMI Pusat.

Para pembalap berhak untuk :

1. Mengetahui dengan jelas tata cara pengumpulan sampel tersebut.
2. Memiliki kebebasan untuk memilih kontainer/kotak (tempat pengumpulan botol-botol sampel) yang tersedia.
3. Meminta pemeriksaan kedua, apabila hasil pemeriksaan pertama ternyata positif. Permintaan ini harus diajukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan tentang hasil pemeriksaan pertama. Hasil pemeriksaan kedua ini, merupakan hasil akhir (final).

Pasal 24 - BIAYA PEMERIKSAAN ANTI DOPING

Biaya yang diperlukan untuk pemeriksaan pertama, menjadi beban dan tanggung jawab Panitia Penyelenggara.

Apabila Pembalap yang diperiksa meminta pemeriksaan kedua, maka Pembalap tersebut harus menyerahkan uang deposit sebesar biaya yang telah dikeluarkan untuk melakukan pemeriksaan pertama.

Uang deposit tersebut akan dikembalikan, apabila pemeriksaan kedua menunjukkan hasil negatif.

Pasal 25 - SANKSI

Sanksi DISKULIFIKASI atau bahkan lebih berat lagi akan dijatuhkan kepada Pembalap :

1. Yang hasil pemeriksaan ternyata positif.
2. Yang tidak melapor ke tempat pemeriksaan, setelah menerima instruksi.
3. Yang menolak menjalani pemeriksaan.



BAB VII STATISTIK

Pasal 26 - STATISTIK KECELAKAAN

IMI harus menyusun statistik tentang kecelakaan-kecelakaan yang terjadi dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan di daerahnya masing-masing.

STATISTIK KECELAKAAN Tahun 20.....

1	2	3	4	5	6	7	8				
							A	B	C	D	E
Jml											

Keterangan:

- 1 = Jenis kegiatan (Balap Motor, Motocross, dll).
- 2 = Kelas/kapasitas mesin.
- 3 = Jumlah pembalap yang ikut serta.
- 4 = Kondisi cuaca.
- 5 = Jarak (Lap atau km) yang ditempuh pembalap dalam latihan dan perlombaan.
- 6 = Jumlah kecelakaan yang terjadi.
- 7 = Jumlah korban.
- 8 = Jumlah korban untuk tiap kategori yang ditentukan oleh IMI Pusat.

Kategori Korban :

- A = Memerlukan perawatan di RS lebih dari 3 hari.
- B = Memerlukan perawatan di RS selama 3 hari atau kurang.
- C = Cidera yang tidak memerlukan perawatan di RS.
- D = Tidak ada yang cidera.
- E = Fatal.



BAB VIII PENUTUP

Pasal 27 - PENUTUP

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Olahraga Sepeda Motor tentang Peraturan Medis ini akan diatur lebih lanjut dalam peraturan yang akan ditetapkan oleh IMI.

Jakarta, 25 Januari 2019

DIKETAHUI
Wa.KU OLAHRAGA SEPEDA MOTOR

KETUA UMUM
IKATAN MOTOR INDONESIA

TTD
MEDYA SAPUTRA

TTD
SADIKIN AKSA